

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri Indonesia. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak dapat dilihat bahwa sekitar 73,7 persen dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak (www.fiskaldepkeu.go.id). Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Menurut Resmi (2008) dan Kurnia (2010) dalam Nurliah (2012), pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran sekaligus membiayai keperluan belanja negara (belanja rutin dan belanja pembangunan).

Usaha esktsifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib

pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya (Ni, 2006).

Sistem self assessment menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Devano, 2006).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006).

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK”**. (Riset Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Daerah Istimewa Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bidang Teoritis

- a. Menambah kontribusi ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

- b. Sebagai bahan referensi bagi penelian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Bidang Akademik

- a. Memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk patuh wajib pajak.